



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REGEN HARAHAH BIN ALM. M. ROSAD**
: **HARAHAH**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 7 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh
: Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Henny Wins Gultom, S.H., M.H., pada LBH Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT.15 RW.03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REGEN HARAHAH Bin (Alm) M. ROSAD HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 228/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1.67 gram sisa untuk persidangan 1,57 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan simcard 0822-5530-6161;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu);Dirampas untuk negara;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Dalil-dalil dan alasan Hukum dalam Nota Pembelaan/ Pledoi ini;
2. Menyatakan Terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (Alm) TIDAK TERBUKTI SECARA DAH dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Tuntutan Tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) akan tetapi TERBUKTI SECARA dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3);
3. Menyatakan menurut hukum Terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (Alm) secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Memerintahkan yang bersangkutan menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, dengan Pertimbangan:
 - Terdakwa merupakan korban ketergantungan dari Narkotika jenis sabu yang terpengaruh akibat Hilangnya Pekerjaan dan adanya gangguan mental dan perilaku (Berdasarkan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Nomor: R/003/VII/RH.01/ASM/2024/BNNP) sehingga Terdakwa Mengonsumsi Narkotika pada saat itu;
 - Terdakwa berterus terang dalam persidangan, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;
 - Terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif selama proses persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa terhadap Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna biru dikembalikan dan Simcar 0822-5530-6161 dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dalam Plastik Klip Bening Di rampas untuk di Musnahkan.

6. Menetapkan biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Kepada Negara;

Atau

jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa bagi Terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (Alm);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Padang Ds. Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Muko - Muko Prov. Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira 09.00 wib pada saat itu saksi PUTRA IRAWADI datang kerumah terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (Alm) di Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Muko - Muko Prov. Bengkulu pada saat itu saksi PUTRA IRAWADI menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (Alm) menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu seberat \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp 6.000.000,- (enam juta). Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira 02.30 wib datang saksi PUTRA IRAWADI kerumah terdakwa REGEN HARAHAH Bin M. ROSAD HARAHAH (Alm) dan membawa narkotika Golongan I jenis sabu 2 (dua) paket narkotika

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu ± 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian saksi PUTRA IRAWADI menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) dan terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi PUTRA IRAWADI dan sisanya akan terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) nanti kemudian saksi PUTRA IRAWADI pergi kemudian setelah terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) mendapatkan uang dari hasil terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) bekerja, sisa hutang sabu tersebut sudah terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) berikan kepada saksi PUTRA IRAWADI dengan cara mengirimkan uang melalui Agen BRILink dan akun Dana milik terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) ke Rek. BCA nomor 3460476819 an. WULANDARY yang di berikan oleh saksi PUTRA IRAWADI kepada terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (Alm) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu tanggal 13,14,15, dan 18 Mei 2024 masing – masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta);

Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:LHU,089.K.05.16.24.0059 tanggal 22 Mei 2024. Disimpulkan bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa seberat 1.67 gram adalah Positif Methamphetamine (Narkotika Golonganongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 (satu) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REGEN HARAHAP Bin M. ROSAD HARAHAP (alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Muko - Muko Prov. Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum



menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa REGEN HARAHA Bin M. ROSAD HARAHA (alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib. Pertama-tama terdakwa membuat Bong terlebih dahulu dari botol minuman baik botol plastik yang diberikan air didalamnya, selanjutnya tutup botol tersebut diberi dua lobang dan diberikan dua batang pipet atau sedotan, selanjutnya Terdakwa berikan kaca pirem yang ditempelkan dipipet tersebut, setelah itu barulah sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirem lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas yang sudah Terdakwa atur apinya barulah Terdakwa hisap melalui pipet yang ada di bong. Kemudian terdakwa merasakan perasaan Terdakwa menjadi lebih senang, menjadi percaya diri, badan menjadi segar dan fit sampai tidak bisa tidur, aktif, nafsu makan berkurang dan badan lebih mudah berkeringat dan lebih semangat dan sering haus. Dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pengujian dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: BAP/74/V/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. BIMA ANGGA WIRYA. Disimpulkan bahwa urine yang didapat dari terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine;

Berdasarkan hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Nomor: R/033/VII/RH.01/ASM/2024/BNNP yang ditanda tangani oleh dr. Sri Astuti Disimpulkan bahwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku penggunaan shabu (F.15.) didapat ketergantungan tingkat sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 (satu) huruf (a) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mulyono Bin Alm. Sugio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saya mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa Regen Harahap Bin Alm. M. Rosad Harahap;

Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Padang Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupateb Muko - Muko Provinsi Bengkulu, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. Eko Hendrawan, S.Sos Bin Warna dan Alfin Hiburrachman Mubin Bin Aljum Fitri;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan di rak pakaian kotor di dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) ditemukan di dalam akun DANA di dalam Handphone Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan intograsi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu), dan 2 (dua) lembar plastik klip bening adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi PUTRA IRAWADI dengan cara membeli;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa membeli 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi PUTRA IRAWADI yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira 09.00 WIB pada saat itu Sdr PUTRA IRAWADI datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko - Muko Provinsi Bengkulu, pada saat itu Saksi PUTRA IRAWADI menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "KAU NDAK BAHAN (SABU) DAK" pada saat itu Terdakwa menjawab "BAHAN (SABU) darimana ?" dan Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA IRAWADI mengatakan "BAHAN DARI ELPIS" dan Terdakwa menyetujui nya dan Sdr PUTRA IRAWADI menawarkan narkoba Golongan I jenis sabu seberat \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah itu Saksi PUTRA IRAWADI pergi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira 02.30 WIB datang Saksi PUTRA IRAWADI ke rumah Terdakwa dan membawa narkoba Golongan I jenis sabu 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu \pm 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi PUTRA IRAWADI menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Saksi PUTRA IRAWADI dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa jual kemudian Saksi PUTRA IRAWADI pergi;

Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta) kepada Saksi PUTRA IRAWADI kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan total hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi PUTRA IRAWADI dengan cara mengirimkan uang melalui Agen BRILink dan akun Dana milik Terdakwa ke Rek. BCA nomor 3460476819 an. WULANDARY yang di berikan oleh Saksi PUTRA IRAWADI kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu tanggal 13,14,15, dan 18 mei 2024 masing – masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) dan masih ada sisa narkoba Golongan I jenis sabu telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang apabila Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta);

Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi PUTRA IRAWADI;

Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa Terdakwa mengakui cara menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yaitu teman-teman Terdakwa memesan sabu dengan Terdakwa baik bertemu langsung dan juga melalui WA kemudian Terdakwa menimbang sabu tersebut sesuai harga yang dipesan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya antara harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu pesanan teman-teman Terdakwa tersebut Terdakwa antar dan bertemu langsung dengan pemesan;

Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang didapat dari menjual narkotika jenis sabu tersebut berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi PUTRA IRAWADI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko - Muko Provinsi Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip bening dan pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Saksi PUTRA IRAWADI mengakui adalah miliknya. Pada saat dilakukan interogasi Saksi PUTRA IRAWADI mengakui masih ada narkotika jenis sabu miliknya yang telah dijual kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan warga sekitar, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polda Bengkulu;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan. I yang di duga jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Hendrawan, S.Sos Bin Warna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saya mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa REGEN HARAHAP Bin M.ROSAD HARAHAP (Alm);

Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Padang Ds. Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Muko - Muko Prov. Bengkulu, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. Mulyono Bin Sugio (Alm) Dan Alfin Hiburrachman Mubin Bin Aljum Fitri;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan di rak pakaian kotor di dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam akun DANA di dalam Handphone Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan intograsi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar plastik klip bening adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi PUTRA IRAWADI dengan cara membeli;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa membeli 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi PUTRA IRAWADI yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira 09.00 WIB pada saat itu Saksi PUTRA IRAWADI datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu pada saat itu Saksi PUTRA IRAWADI

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "KAU NDAK BAHAN (SABU) DAK" pada saat itu Terdakwa menjawab "BAHAN (SABU) darimana?" dan Saksi PUTRA IRAWADI mengatakan "BAHAN DARI ELPIS" dan Terdakwa menyetujuinya dan Saksi PUTRA IRAWADI menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu seberat \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah itu Saksi PUTRA IRAWADI pergi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira 02.30 WIB datang Saksi PUTRA IRAWADI ke rumah Terdakwa dan membawa narkotika Golongan I jenis sabu 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu \pm 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi PUTRA IRAWADI menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PUTRA IRAWADI dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa jual kemudian Saksi PUTRA IRAWADI pergi;

Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi PUTRA IRAWADI kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan total hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi PUTRA IRAWADI dengan cara mengirimkan uang melalui Agen BRILink dan akun Dana milik Terdakwa ke Rek. BCA nomor 3460476819 an. WULANDARY yang di berikan oleh Sdr PUTRA IRAWADI kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu tanggal 13,14,15, dan 18 mei 2024 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih ada sisa narkotika Golongan I jenis sabu telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang apabila Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta);

Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PUTRA IRAWADI;

Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui cara menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yaitu teman-teman Terdakwa memesan sabu dengan Terdakwa baik bertemu langsung dan juga melalui WA kemudian Terdakwa menimbang sabu tersebut sesuai harga yang dipesan oleh teman-temannya antara harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu pesanan teman-teman Terdakwa tersebut Terdakwa antar dan bertemu langsung dengan pemesan;

Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang didapat dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi PUTRA IRAWADI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB di Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip bening dan pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Saksi PUTRA IRAWADI mengakui adalah miliknya. Pada saat dilakukan interogasi Saksi PUTRA IRAWADI mengakui masih ada narkoba jenis sabu miliknya yang telah dijual kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan warga sekitar, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polda Bengkulu;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkoba Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan. I yang di duga jenis Sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Putra Irawadi Alias IR Bin Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian;

Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa REGEN HARAHA Bin M. ROSAD HARAHA (Alm);

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) tahun pada saat saya dan Terdakwa sama-sama ditahan di Lapas Arga Makmur dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa benar Saksi ada menjual narkotika jenis sabu dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa cara Saksi menjual 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu, Saksi menawarkan Narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menghubungi ELVIS (DPO) yang berada di Kota Bengkulu untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mentrasfer uang kepada ELVIS saat itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rek. BCA An. WULADARY. Sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah sabu tersebut terjual. Kemudian esoknya hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat ke Bengkulu bersama teman Saksi bernama FIDOS (DPO) dengan mengendarai mobil yang dirental FIDOS sesampainya di Bengkulu, Saksi menghubungi ELVIS, dan ELVIS mengatakan "Kau arah ke lapangan Golonganf di jembatan ada rokok seven" lalu Saksi pergi ke Lapangan Golonganf Lingkar Barat dan di dekat jembatan Saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok Seven tersebut dan mengambilnya. Setelah mendapatkan sabu selanjutnya Saksi pulang kembali ke Kecamatan Ipuh



Kabupaten Muko-muko, diperjalanan Saksi membuka paket rokok tersebut dan Saksi melihat 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening kemudian Saksi membuka paket dan mengambilnya sedikit sabu di masing-masing paket, lalu Saksi masukkan dalam plastik klip bening selanjutnya Saksi titipkan kepada FIDOS, sedangkan 2 (dua) paket sabu saksi simpan dalam kantong celana Saksi. Sesampainya di Mukomuko Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisanya akan dibayar bila telah mendapatkan uang lalu Terdakwa pergi;

Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Bahwa benar, Saksi ada menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi, kemudian Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah kepada Saksi melalui No Rek yang Saksi berikan yakni Rek. BCA An. WULADARY No. 3460476819 dan Terdakwa mengirimkan secara bertahap 4 (empat) kali dengan besaran Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014 selama 4 (empat) tahun di Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 00.05 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu karena diduga membeli, menjual atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada saat ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan di rak pakaian kotor di dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) ditemukan di dalam akun DANA di dalam handphone Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa, dikarenakan pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening tersebut di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Putra Irawadi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Putra Irawandi dimana pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Putra Irawadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, saat itu Saksi Putra Irawadi menawarkan Narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Putra Irawadi setelah itu ia pergi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Putra Irawadi datang ke rumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dengan berat \pm 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi Putra Irawadi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi Putra Irawadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa jual, kemudian Saksi Putra Irawadi pergi;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa, yaitu teman-teman Terdakwa memesan sabu dengan Terdakwa baik bertemu langsung dan juga melalui WA kemudian Terdakwa menimbang sabu tersebut sesuai harga yang dipesan oleh teman-teman Terdakwa antara harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu pesanan teman-teman Terdakwa tersebut Terdakwa antar dan bertemu langsung dengan pemesan;

Bahwa salah satu pembeli paket sabu dari Terdakwa tersebut adalah sdr. RIKA (DPO);

Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan total hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Putra Irawadi dengan cara mengirimkan uang melalui agen BRILink dan akun Dana milik Terdakwa ke Rek BCA An. WULADARY No. 3460476819 yang diberikan Saksi Putra Irawadi secara bertahap 4 (empat) kali dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Lintas Bengkulu – Padang Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan warga sekitar, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Bengkulu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih ada sisa narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti telah disita Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang apabila di jual Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 228/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1.67 gram sisa untuk persidangan 1,57 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan simcard 0822-5530-6161;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ;
- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 228/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam



plastik klip bening dengan Berat Bersih 1.67 gram sisa untuk persidangan 1,57 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014 selama 4 (empat) tahun di Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira 09.00 WIB dimana Saksi Putra Irawadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, pada saat itu Saksi Putra Irawadi menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "KAU NDAK BAHAN (SABU) DAK" pada saat itu Terdakwa menjawab "BAHAN (SABU) darimana?" dan Saksi Putra Irawadi mengatakan "BAHAN DARI ELPIS" kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Saksi Putra Irawadi menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu seberat \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira 02.30 WIB datang Saksi Putra Irawadi ke rumah Terdakwa dan membawa narkotika Golongan I jenis sabu 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu \pm 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi PUTRA IRAWADI menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Saksi Putra Irawadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa jual dan kemudian Saksi Putra Irawadi pergi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan cara memesan kepada Terdakwa baik bertemu secara langsung maupun melalui WA. Terdakwa kemudian menimbang sabu tersebut sesuai harga yang dipesan oleh teman-teman Terdakwa mulai dari paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu pesanan teman-teman Terdakwa tersebut Terdakwa antar dan bertemu langsung dengan pemesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas hasil penjualan paket narkoba kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual seluruh narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Putra Irawadi dengan cara mengirimkan uang melalui agen BRILink dan akun Dana milik Terdakwa ke Rek BCA No. 3460476819 An. WULADARY yang diberikan Saksi Putra Irawadi secara bertahap 4 (empat) kali pengiriman yaitu tanggal 13,14,15, dan 18 Mei 2024 masing – masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Padang Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan di rak pakaian kotor di dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) ditemukan di dalam akun DANA di dalam Handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor: LHU,089.K.05.16.24.0159 tanggal 22 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu terkait dengan Regen Harahap Bin Alm. M. Rosad Harahap adalah Sampel Positif Methamphetamine (Narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 228/60714.00/2024 beserta lampiran rincian penimbangan yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., Pimpinan Cabang PT.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian Syariah Bengkulu dan Diona W. Befa, S.KM., Polisi dari Polda Bengkulu, tertanggal 20 Mei 2024 dengan nama barang 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastic klip bening dengan hasil penimbangan berat kotor 2,32 Gr (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih 1,67 Gr (satu koma enam puluh tujuh gram dengan keterangan BPOM 0,1 Gr (nol koma satu gram) dan Sidang 1,57 Gr (satu koma lima tujuh gram);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Regen Harahap Bin Alm. M. Rosad Harahap sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira 09.00 WIB dimana Saksi Putra Irawadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu menawarkan narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa. Berdasarkan penawaran tersebut Terdakwa menyepakati pembelian narkotika Golongan I jenis sabu seberat \pm 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira 02.30 WIB Saksi Putra Irawadi datang ke rumah Terdakwa sebagaimana kesepakatan sebelumnya dan menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu \pm 4,8 (empat koma delapan) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Saksi Putra Irawadi yang sisanya akan dilunasi setelah paket narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual paket narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada kawan-kawan Terdakwa, dengan cara kawan-kawan Terdakwa memesan secara langsung atau melalui WA (*whatsapp*) kepada Terdakwa paket narkotika tersebut dengan harga paket narkotika dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Paket narkotika yang telah dipesan oleh kawan-kawan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian diantar oleh Terdakwa secara langsung kepada pemesan paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas penjualan paket narkoba yang didapat oleh saksi Putra Irawadi tersebut, diperoleh uang dengan jumlah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa. Atas keseluruhan paket narkoba yang akan dijual Terdakwa, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pembayaran sebelumnya dengan Saksi Putra Irawadi, setelah paket narkoba dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa menyerahkan pembayaran selanjutnya paket narkoba yang telah dibeli dari Saksi Putra Irawadi dengan cara mengirimkan uang melalui agen BRILink dan akun Dana milik Terdakwa ke Rek BCA No. 3460476819 An. Wuladary yang telah diberikan Saksi Putra Irawadi secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu tanggal 13,14,15, dan 18 Mei 2024 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu. Kemudian atas penangkapan tersebut, Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan di rak pakaian kotor di dapur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161 ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) ditemukan di dalam akun DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor: LHU,089.K.05.16.24.0159 tanggal 22 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu terkait dengan Regen Harahap Bin Alm. M. Rosad Harahap adalah Sampel Positif Methamphetamine (Narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 228/60714.00/2024 beserta lampiran rincian penimbangan yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Bengkulu dan Diona W. Befa, S.KM., Polisi dari Polda Bengkulu, tertanggal 20 Mei 2024 dengan nama barang 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastic klip bening dengan hasil penimbangan berat kotor 2,32 Gram (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih 1,67 Gram (satu koma enam puluh tujuh gram) dengan keterangan digunakan untuk BPOM 0,1 Gr (nol koma satu gram) dan Sidang 1,57 Gram (satu koma lima tujuh gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan tidak digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas Majelis Hakim menilai bahwasanya telah nyata Terdakwa secara sah atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/ Pledoi menguraikan tentang asesmen dipertimbangkan sebagai berikut:

- Fakta-fakta persidangan membuktikan Pasal yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tentang Narkotika sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim;

- Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mensyaratkan adanya asesmen. Namun, asesmen sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan sebagai rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika;
- Fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti shabu (metamphetamine) seberat 1,67 Gram (satu koma enam puluh tujuh gram) yang melebihi klasifikasi ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah Gunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Sehingga pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHAP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1.67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161;
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam merek CHQ;
- Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Regen Harahap Bin Alm. M. Rosad Harahap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1.67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan simcard 0822-5530-6161;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam merek CHQ;
 - 2 (dua) lembar plastik klip beningDirampas untuk dimusnahkan;
Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami T. Oyong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadsyah Ade Mury, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di damping Hakim-hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Ardi Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Endang Sulistiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)